



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR DESA MENJADI OHOI DAN/ATAU FINUA
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan;
 - b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa atau yang disebut dengan nama lain telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur desa menjadi desa adat atau dengan sebutan ohoi dan/atau finua;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Nomenklatur Desa menjadi Ohoi dan/atau Finua;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Desa (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2021 Nomor 123, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7124);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR DESA MENJADI OHOI DAN/ATAU FINUA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Tual sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Tual.
5. Ohoi atau Finua dan Ohoi Rat adalah Ohoi dan Ohoi adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Ohoi atau Finua, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PERUBAHAN NOMENKLATUR

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dilakukan perubahan nomenklatur desa menjadi ohoi dan/atau finua dalam Lingkup Pemerintah Kota Tual.

Pasal 3

Perubahan nomenklatur desa menjadi ohoi dan/atau finua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah mencakup seluruh desa dalam Wilayah Kota Tual sebanyak 27 (dua puluh Tujuh) ohoi dan/atau finua, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, kop surat, stempel, papan nama dan lain-lain harus disesuaikan dengan nomenklatur ohoi dan/atau finua yang baru.
- (2) Segala hal yang terkait dengan administrasi ohoi dan/atau finua dapat dilakukan penyesuaian secara bertahap sesuai kebutuhan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 19 Mei 2022
WALIKOTATUAL,

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 19 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,


AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2022 NOMOR 509

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TUAL
 NOMOR 19 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN NOMENKLATUR
 DESA MENJADI OHOI
 DAN/ATAU FINUA

NO	NOMENKLATUR LAMA	NOMENKLATUR BARU
1	2	3
A	KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN	
1	DESA TUAL	OHOI TUAL
2	DESA TAAR	OHOI TAAR
B	KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA	
1	DESA DULLAH	OHOI DULLAH
2	DESA DULLAH LAUT	OHOI DULLAH LAUT
3	DESA LABETAWI	OHOI LABETAWI
4	DESA TAMEDAN	OHOI TAMEDAN
5	DESA NGADI	OHOI NGADI
6	DESA FIDITAN	OHOI FIDITAN
7	DESA OHOITEL	OHOI OHOITEL
8	DESA OHOITAHIT	OHOI OHOITAHIT
C	KECAMATAN TAYANDO TAM	
1	DESA TAYANDO LANGGIAR	OHOI LANGGIAR
2	DESA TAYANDO YAMTEL	OHOI YAMTEL
3	DESA TAYANDO OHOIEL	OHOI OHOIEL
4	DESA TAYANDO YAMRU	OHOI YAMRU
5	DESA TAMNGURHIR	OHOI TAMNGURHIR
D	KECAMATAN KUR SELATAN	
1	DESA HIRIT	FINUA HIRIT
2	DESA KANARA	FINUA KANARA
3	DESA MANGUR NIELA	FINUA MANGUR NIELA
4	DESA MANGUR TIFLEN	FINUA MANGUR TIFLEN
5	DESA RUMOIN	FINUA RUMOIN
6	DESA WARKAR	FINUA WARKAR
7	DESA YAPAS	FINUA YAPAS

NO	NOMENKLATUR LAMA	NOMENKLATUR BARU
1	2	3
E	KECAMATAN PULAU-PULAU KUR	
1	DESA FINUALEN	FINUA FINUALEN
2	DESA KAIMEAR	FINUA KAIMEAR
3	DESA LOKWIRIN	FINUA LOKWIRIN
4	DESA SERMAF	FINUA SERMAF
5	DESA TUBYAL	FINUA TUBYAL



 WALIKOTA TUAL,
 ADAM RAHAYAAN